



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 100.3.3/24/DPMDPPKB/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3/10/DPMDPPKB/2025 TENTANG PERPANJANGAN TENAGA
HONORER ADMINISTRASI PENGELOLA DATA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA
PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/10/DPMDPPKB/2025 Tentang Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tentang Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/1994/BKPSDM-2022 tentang Daftar Tenaga Non ASN Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Pra-Finalisasi;
20. Surat Edaran Nomor 800.1.2.7/08/BKPSDM/2024 Tentang Pegawai Non-ASN Yang Dapat Diperpanjang Masa Kerjanya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/10/DPMDPPKB/2025 Tentang Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.3.3/10/DPMDPPKB/2025 Tentang Perpanjangan Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Uraian tugas Tenaga Honorer Administrasi Pengelola Data Kantor, sebagai berikut :
1. Membantu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 2. Menyiapkan data administrasi perkantoran yang dibutuhkan dan diperlukan sesuai perintah dan ketentuan yang ditugaskan;
 3. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
 5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR 100.3.3/24/DPMDPPKB/2025
TANGGAL 2 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 100.3.3/10/DPMDPPKB/2025 TENTANG PERPANJANGAN TENAGA HONORER
ADMINISTRASI PENGELOLA DATA KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Penempatan Tugas	
				Lama	Baru
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ali Zarman	Painan, 14-06-1987	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian
2.	Risma, S.P.	Tanah Kareh, 04-05-1984	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	Yusdasril	Painan, 08-04-1975	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Syilfia Vefa Sari, S.Kom.	Painan, 17-09-1989	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Keuangan	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Keuangan
5.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Kambang, 25-05-1997	Diploma (D-IV)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bagian Perencanaan dan Pelaporan
6.	Dedi Arman	Tarusan, 01-04-1986	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Profil Nagari	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari
7.	Rhoves Elbea Dora, S.E.	Padang, 05-08-1992	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Bina Pemerintahan Nagari

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Penempatan Tugas	
				Lama	Baru
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Muhammad Willian Andry, S.H.	Bukit Sari, 29-06-1998	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
9.	Sri Farmadini Fitri, S.Pd.	Salido, 06-03-1994	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM Nagari)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
10.	Syerli Yurianti, S.Pd.	Siguntur Muda, 31-03-1995	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Wanda Elfia Ningsih, S.E.	Painan, 20-11-1989	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Wiwit Setria, S.E.	Pasar Baru, 02-09-1987	Sarjana (S-1)	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tenaga Administrasi Pengelola Data Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001